



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR : 258/PL.02.5-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 3. Undang-Undang

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023;

8. Keputusan

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 248/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./IX/2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 78/PL.02.5-BA/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 sebesar Rp.14.738.972.000,-(Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi acuan bagi pasangan calon dan tim kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 terhadap penggunaan dana kampanye.

KEEMPAT

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 26 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Sekretaris,



HALISI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA
 NOMOR : 256/PL.02.4-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020

RINCIAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE

No	Uraian Kegiatan	RINCIAN	JUMLAH		HARGA SATUAN	BIAYA PEMASANGAN	JUMLAH
			VOLUME	SATUAN			
1	Pertemuan Tebatas	50 Org x 22 Ttk x 69	75,900	Ok	Rp 35,000		Rp 2,656,500,000
2	Pertemuan Tatap Muka	50 Org x 22 Ttk x 69	75,900	Ok	Rp 35,000		Rp 2,656,500,000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	42,927 Pemilih x 3 Keg	128,781	Ok	Rp 60,000		Rp 7,726,860,000
4	Jasa Manajemen/ Konsultan	1 Paket x 1 Keg	1	Lbr	Rp 500,000,000		Rp 500,000,000
5	Alat Peraga Kampanye :						
	a. Baliho uk. 3 m x 5 m	5 x 200% x 1 Kab	10	Lbr	Rp 600,000	Rp 450,000	Rp 10,500,000
	b. Umbul-umbul Uk. 1,15 m x 5 m	20 x 200% x 22 Kec	880	Lbr	Rp 230,000	Rp 100,000	Rp 290,400,000
	c. Spanduk Uk. 1.5 m x 7 m	2 x 200% x 150 Desa/ Kel	600	Lbr	Rp 420,000	Rp 100,000	Rp 312,000,000
6	Bahan Kampanye :						
	a. Selebaran (fleyer)	66,615 KK x 1 Lembar	66,615	Lbr	Rp 1,200		Rp 79,938,000
	b. Brosur (leflet)	66,615 KK x 1 Lembar	66,615	Lbr	Rp 2,000		Rp 133,230,000

c. Pamflet	66,615	KK	x	1	Lembar	66,615	Lbr	Rp 1,600		Rp 106,584,000
d. Poster	66,615	KK	x	1	Lembar	66,615	Lbr	Rp 4,000		Rp 266,460,000
TOTAL										Rp 14,738,972,000

Rincian pembatasan pengeluaran dana kampanye ini disepakati pada rapat koordinasi pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 pada Hari Sabtu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Jam 17.50 Wita di Kantor KPU Muna

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 26 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Sekretaris,

